



SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)
HANG TUAH PEKANBARU

Nomor: 01 /STIKes-HTP/III/2017/0575.B

Tentang

PEMBIMBING SKRIPSI

PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT (PRODI IKM)

STIKes HANG TUAH PEKANBARU T.A 2016/2017


SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HANG TUAH

- MEMBACA : Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru
- MENIMBANG : a. Bahwa penulisan tugas akhir (skripsi) mahasiswa Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKes Hang Tuah Pekanbaru adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pendidikan Tinggi
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas akhir perlu menunjuk dosen sebagai pembimbing yang bertanggungjawab memberikan bimbingan kepada mahasiswa
- c. Sehubungan dengan butir 1 (satu) dan 2 (dua) diatas perlu ditetapkan dalam satu Keputusan Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- MENINGAT : a. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. PP No. 19 tahun 2005 tentang Sistem Nasional Pendidikan
- c. Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- d. Surat Keputusan Mendiknas, Nomor 3605/D/T 2004 tanggal 9 September 2004 tentang perpanjangan izin penyelenggaraan Progran Studi IKM STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- e. Akte Notaris Diti Kresnari Iskandar Z, SH Nomor 38 tanggal 09 November 2001 tentang pendirian Yayasan hang Tuah Pekanbaru
- f. Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor 020.C/YHT/PB/XII/2007 tentang sistem pengelolaan pembukuan keuangan dan perlengkapan di STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
- h. Keputusan MENKOWASBANGPAN No.038/Kep/MKWASAPAN/8/99 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA : Bahwa dosen yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditunjuk/diangkat sebagai Dosen pembimbing dalam penulisan Skripsi atas mahasiswa/i Prodi IKM untuk semester genap tahun akademis 2016/2017
- KEDUA : Dosen tersebut dalam tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 03 Maret 2017
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Hang Tuah Pekanbaru
Ketua,


dr.H. Zainal Abidin, MPH
No Reg: 10306106049

Tembusan Kepada Yth:

1. Kopertis Wilayah X di Padang
2. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
3. Ketua APTISI Wilayah Riau di Pekanbaru
4. Wakil Ketua I, II, dan III STIKes Hang Tuah Pekanbaru
5. Bendahara Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
6. Bendahara STIKes Hang Tuah pekanbaru
7. Dosen pembimbing
8. Arsip



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)

HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp. (0761) 33815 Fax. (0761) 863646
email : info.stikes@hangtuahpekanbaru.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Website : www.hangtuahpekanbaru.ac.id

Lampiran No : 01 /STIKes-HTP/III/2017/0575.B

Perihal : SK Pembimbing Skripsi jalur A Reguler & A Non Reguler T.A 2016/2017

NO	NAMA	NIM	PEMBIMBING
1	EKA PUTRI	13011059	KAMALI ZAMAN, SKM, MKL
2	FATRIS ISLAMI BASRI	13011151	
3	DWI YUNI APRILIYAS TUTI	13011141	
4	JULAIKA	13011090	
5	NUR SRI RAHAYU	13011020	
6	RANI OKTIWANTI	13011181	

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 03 Maret 2017
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Hang Tuah Pekanbaru
Ketua,

dr. H. Zainal Abidin, MPH
No Reg: 10306106049